

ABSTRAK

Perkembangan dunia usaha saat ini melahirkan satu bentuk baru perusahaan yang disebut dengan istilah *holding company* atau perusahaan induk atau konglomeratisasi dimana dalam beberapa Perseroan Terbatas tertentu. Dalam konstruksi hukum pada perusahaan grup (*holding company*), terdapat hubungan hukum antara satu perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan anak perusahaannya. Meskipun perusahaan-perusahaan ini menjalankan usaha yang jenisnya berbeda-beda, namun perusahaan induk dapat melakukan kontrol terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya atau anak perusahaannya. Menjadi pertanyaan penting apabila anak perusahaan mengalami pailit, bagaimana tanggung jawab dari perusahaan induk atas kepailitan anak perusahaannya dan apakah induk perusahaan dapat dijadikan debitor berutang dari anak perusahaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, dengan sumber data merupakan data sekunder yang diperoleh penelitian kepustakaan. Dalam data sekunder yang digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 UUPT induk perusahaan dalam hal ini sebagai pemegang saham mendapat perlindungan berupa pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) yakni induk perusahaan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara terbatas sebesar saham yang dimilikinya dalam suatu perusahaan anak, sehingga induk perusahaan tidak bertanggung jawab secara pribadi karena secara hukum anak perusahaan bertanggung jawab sendiri didalam melakukan aktifitasnya. Terdapat ketentuan lain apabila Perusahaan Induk melakukan perbuatan yang terdapat di dalam prinsip *Piercing The Corporate Veil*, maka Perusahaan Induk dapat dimintai tanggung jawabnya dan dapat dituntut melebihi dari saham yang ditanamkannya di anak perusahaan. Hendaknya untuk setiap perseroan terbatas baik sebagai induk perusahaan maupun anak perusahaan mengatur aturan sebatas mana perusahaan dapat mencampuri urusan manajemen maupun politik perusahaan, dengan tujuan apabila terjadinya suatu hal yang tidak dikehendaki seperti kerugian kepada pihak ketiga dalam suatu perjanjian maupun hingga kepailitan terhadap anak perusahaan, maka masing-masing perusahaan dapat secara mandiri menyelesaikan permasalahan dalam perusahaan tersebut tanpa ada campur tangan dari induk perusahaan.

Kata kunci : tanggung jawab; induk perusahaan; kepailitan; anak perusahaan